



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Selimah binti Djamaah, NIK: 1104174611640002, Lahir di Janarata, Tanggal 06 November 1964 (Umur ± 57 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Alamat Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Nomor Hp: 085372976885, **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email selimahdjamaah@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Zulkifli bin Djamaah, NIK :1117050107670091, Lahir di Lot Bener Kelipah, Tanggal 01 Juli 1967 (Umur ± 54 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Nomor Hp: 085372976885, **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email selimahdjamaah@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Hamsiah binti Djamaah, NIK : 1117034106750001, Lahir di Bener Kelipah, Tanggal 01 Juni 1975 (Umur ± 46 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, . Nomor Hp: 085372976885, **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email selimahdjamaah@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 92/Pdt.P/2021/MS.Str



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 92/Pdt.P/2021/MS.Str, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Djamaah bin Bedu** dan **Almh. Siti Rahmi binti Lahat** merupakan orang tua kandung dari para Pemohon, yang menikah pada tanggal 05 Maret 1950 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor:**01/01/III/1950** yang dikeluarkan PPN KUA Kecamatan Takengon tanggal 12 Oktober 2010.
2. Bahwa semasa hidup **Alm. Djamaah bin Bedu** dan **Almh. Siti Rahmi binti Lahat** telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1 **Selimah binti Djamaah** (anak perempuan);
 - 2.2 **Zulkifli bin Djamaah** (anak laki);
 - 2.3 **Hamsiah binti Djamaah** (anak perempuan);
 - 2.4 **Almh Isnaini binti Djamaah**(anak Perempuan)
3. Bahwa **Almh. Siti Rahmi binti Lahat** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Bedel Kampung Lot Bener Kelipah.
4. Bahwa setelah **Almh. Siti Rahmi binti Lahat** meninggal Dunia **Alm. Djamaah bin Bedu** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Almh.Sakdiah binti Ajalil**, namun dari pernikahan kedua nya tidak memiliki anak.
5. Bahwa **Almh. Sakdiah binti Ajalil** meninggal pada tanggal 05 Desember 2018, berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor :97/SKMD/LBK/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Bedel Kampung Lot Bener Kelipah tanggal 21 September 2021.
6. Bahwa **Alm. Djamaah bin Bedu** meninggal Dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor:1117-KM-03092021-0008

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 92/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatat Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 03 September 2021.

7. Bahwa anak **Alm. Djamaah bin Bedu dan Almh. Siti Rahmi binti Lahat** yang bernama **Isnaini binti Djamaah** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2021 dan **Almh Isnaini** tidak memiliki anak;
8. Bahwa semasa hidup **Alm. Djamaah bin Bedu dan Almh. Siti Rahmi binti Lahat** meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yang yaitu:
 - 7.1 **Selimah binti Djamaah** (anak perempuan);
 - 7.2 **Zulkifli bin Djamaah** (anak laki-laki);
 - 7.3 **Hamsiah binti Djamaah** (anak perempuan);
 - 7.4 **Almh Isnaini binti Djamaah**(anak Perempuan);
9. Bahwa orang tua dari **Alm. Djamaah bin Bedu** telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada **Alm. Djamaah bin Bedu** sehingga selain dari ketiga para pemohon tersebut tidak ada lagi yang mengaku sebagai Ahli waris dari **Alm. Djamaah bin Bedu**.
10. Bahwa semasa hidup **Alm. Djamaah bin Bedu** bekerja sebagai Petani.
11. Bahwa semasa hidup **Alm. Djamaah bin Bedu dan Almh. Siti Rami binti Lahat** memiliki tabungan di Bank sejumlah ± 56.000.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) pada Bank Aceh KC Takengon atas nama **Djamaah**.
12. Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk keperluan mengambil uang pada tabungan atas nama **Alm. Djamaah bin Bedu** sekaligus untuk menutup buku rekening tersebut.
13. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan ahli waris dari **Alm. Djamaah bin Bedu** kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan menetapkan ahli waris dari pewaris oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 92/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang dalam amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Almh. Siti Rahmi binti Lahat** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2017.
3. Menyatakan **Almh. Sakdiah binti Ajalil** meninggal pada tanggal 05 Desember 2018.
4. Menyatakan **Alm. Djamaah bin Bedu** meninggal Dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 4.1 **Selimah binti Djamaah** (anak perempuan);
 - 4.2 **Zulkifli bin Djamaah** (anak laki);
 - 4.3 **Hamsiah binti Djamaah** (anak perempuan);
 - 4.4 **Almh Isnaini binti Djamaah**(anak Perempuan);
5. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Alm. Djamaah bin Bedu** sebagai berikut;
 - 5.1 **Selimah binti Djamaah** (anak perempuan);
 - 5.2 **Zulkifli bin Djamaah** (anak laki);
 - 5.3 **Hamsiah binti Djamaah** (anak perempuan);
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 92/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan pasal 1 angka 11, 15, 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari panggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon tidak hadir di persidangan, oleh karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 92/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 H. oleh kami Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadir Para Pemohon;

Hakim Anggota,

dto,

ZHRUL BAWADY, Lc

Hakim Anggota,

dto,

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto,

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I,M.S.I

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 92/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto,

LISA ASTARINA, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 00,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 92/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)